



## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Informasi Umum**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Humas, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mendukung dari pencapaian tujuan misi kedua pembangunan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu "meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional".

Biro Humas melalui tugas dan fungsinya akan mewujudkannya dengan penerapan sejumlah sasaran yakni :

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi.



Guna penerapan sasaran tersebut diatas dimana Biro Humas sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya merumuskan visi sebagai berikut :

*"Terwujudnya penyelenggaraan publikasi kehumasan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinamis dan profesional"*

**Penyelenggaraan** : adalah mekanisme dan proses yang dilakukan

**Publikasi Kehumasan** : kegiatan penyebarluasan informasi pemerintah daerah dalam bentuk pemberitaan, media internal pemerintah, media massa, media online , (media luar ruang, (baliho, poster), film potensi daerah, dialog interaktif, pameran pembangunan).

**Pemerintah** : adalah penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang dipercaya oleh publik.

**Dimanis dan Profesional** : lues, mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, dan kegiatan penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk Mewujudkan visi tersebut Biro Humas menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah Sumatera Barat

Dimana tuntutan penyelenggaraan pemerintahan bidang kehumasan daerah menjadi acuan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, sehingga semangat image pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dapat menjadi simbol pemersatu dan kesatuan bangsa dalam mengayomi semua kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintah bidang kehumasan daerah pada dasarnya bagaimana menyeimbangkan semua informasi yang berkembang, sehingga mampu mencerdaskan masyarakat dalam berbagai informasi, serta membangun hubungan yang harmonis dengan semua insan pers dan media massa untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketentraman dan kenyamanan kehidupan masyarakat terutama di Sumatera Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :



- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### **b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Pemerintah Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 meliputi hal-hal berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

## **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

### **APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

### **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan LO
  - 5.3.2. Beban





5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

## **BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

## **BAB VII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Penyebarluasan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pembangunan menyiapkan bahan dan pengembangan hubungan masyarakat dalam rangka pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan media massa, data informasi, analisa dan hubungan antar lembaga.

Tujuan dibidang Kehumasan yang ingin dicapai adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintah dipercaya masyarakat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2018 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan 3 sasaran sbb :

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2019 pada Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 5 ( lima ) Program sbb :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### 2.2. Kebijakan Keuangan

---

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 telah dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggungjawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

---

Penyusunan APBD Tahun 2019, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.



Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kebutuhan meterai dan BBM 12 bulan
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kebutuhan Bandwith Internet, Telepon dan Radio Link SIPKD selama 12 bulan
		3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	-	Tersedianya jasa Sopir 2 orang Kantor selama 12 bulan
		4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	Terpeliharanya 4 unit kendaraan dinas operasional melalui Premi Asuransi
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Terpenuhinya alat tulis perkantoran selama 12 bulan
		6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan perkantoran dan penggandaan/penjilidhan selama 12 bulan.
		7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan, 6 buah berupa surat kabat Pusat, 21 buah Skh, dan Skm Daerah dan 5 Tabloid dan 3 buah majalah pusat
		8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	-	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah selama 12 bulan
		9	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	Tersedianya kebutuhan cetak foto dokumentasi kegiatan Pemprov. Sumbar selama 12 bulan.
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat selama 12 bulan.
2.	Program Peningkatan Sarana dan	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Terpeliharanya 4 unit kendaraan dinas operasional, 6 unit pajak, selama 12 bulan.



	<b>Prasarana Aparatur</b>				
		12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	-	Terpeliharanya 3 unit camera 1 unit camera video, 1 suku cadang, 2 unit mesin Tik dan 4 buah AC, 4 Laptop, 9 unit komputer 8 unit printer selama 12 bulan.
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Terseleenggaranya pengembangan SDM aparatur Humas selama 12 bulan
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	15	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	Terpenuhinya perencanaan kegiatan SKPD RENSTRA RENJA RKA, DPA/DPPA Pergeseran, Perubahan
		16	Penatausahaan Keuangan SKPD	-	Terpenuhinya kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD Honorarium KPA, Bendahara, PPTK, operator SIPKD selama 12 bulan.
		17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	-	Terpenuhinya penyusunan laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan fisik/keuangan setiap bulan dan Laporan Keuangan tahunan, Simbangda,
		18	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD	-	Terpenuhinya honor pejabat Pengadaan Barang/jasa, Penerima hasil pekerjaan, pengelolaan aset, operator aset, SKPD selama 12 bulan
5.	<b>Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	19	Penyebaran Informasi Melalui Media Luar/Ruang		Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan berupa Spanduk 263m, 45 baliho Pembangunan 50



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

		20	Peningkatan Sumberdaya Kehumasan		Terlaksananya Workshop Pengembangan Keteampilan Kehumasan 1 kali (25 orang)
		21	Pembuatan Film Dokumenter		2 paket film dokumenter potensi daerah, dan 24 CD kegiatan dan 120 penggandaan Film Dokumenter
		22	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan		Terlaksananya pembuatan 90 buku Visualisasi Pembangunan
		23	Koordinasi Kehumasan	-	Terlaksananya 1 kali Rakor Bakohumas 100 %
		24	Liputan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pers realise pemberitaan Prov. Sumbar 100 %
		25	Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat	-	Terlaksananya 1 kali rakor dokumen rumusan kebijakan
		26	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website	-	Tersebaranya 3.750 kali Berita Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Media Online Lokal dan Nasional
		27	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak	-	Tersebaranya informasi kegiatan Pemprov berupa 390 Publikasi melalui media cetak lokal, media pusat
		28	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik	-	Terlaksananya 21 kali siaran langsung (TVRI dan TV Lokal), Penayangan Dialog TV dan 26 kali Siaran Tunda (TV), 3 kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta.



## BAB III

### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.763.437.920,00 yang dianggarkan untuk membiayai Belanja Operasi dimana telah terealisasi sebesar Rp. 3.599.409.653,00 atau sebesar 95,64% yang terinci atas :

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.740.937.920,00
- Belanja Hibah Rp. 22.500.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Biro Humas memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.740.937.920,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.576.909.653,00 atau persentase sebesar 95,62%.

Untuk Belanja Hibah diperoleh anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 22.500.000,00 atau persentase sebesar 100 %.



### 3.1.1. Pendapatan

Pada tahun 2019 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki sumber-sumber Pendapatan ataupun pendapatan yang diperoleh dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

### 3.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	<b>BELANJA</b>	<b>3.763.437.920,00</b>	<b>3.599.409.653,00</b>	<b>95,64</b>	<b>164.028.267,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.763.437.920,00</b>	<b>3.599.409.653,00</b>	<b>95,64</b>	<b>164.028.267,00</b>
1	Belanja Barang dan Jasa	3.740.937.920,00	3.576.909.653,00	95,62	164.028.267,00
2	Belanja Hibah	22.500.000,00	22.500.000,00	100	0,00

(dalam satuan rupiah)

Dari tabel diatas terlihat realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 3.599.409.653,00 yang merupakan realisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sampai dengan akhir Desember 2019.

Pencapaian realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.





Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 946.145.220,00 telah terealisasi sebesar Rp. 925.995.571,00 atau persentase sebesar 97,87 dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 9.992.850,00,- dengan persentase 97,87

**b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 105.600.000,00,- realisasinya sebesar Rp. 98.080.652,00 dengan persentase 92,88% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. Rp. 7.519.348,00. Sisa tersebut merupakan langganan jaringan internet sisa ini disebabkan pengurangan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, dari 5 nomor menjadi 4 nomor.

**c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor.**

Kegiatan Penyediaan Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor. memperoleh anggaran sebesar Rp. 59.400.000,00 telah direalisasikan untuk membiaya 2 (dua) orang sopir operasional dan pimpinan pada Biro Humas sebesar Rp. 59.141.472,00,- atau persentase 99,56%.

**d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000,00,- untuk mengansuransikan 5 (lima) unit kendaran dinas operasional Biro Humas telah terealisasi sebesar Rp. 22.134.527,00 dengan persentase 96,24%.

**e. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.998.400,00 realisasinya sebesar Rp. 13.992.700,00 dengan persentase 99,99%. terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.700,00

**f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**



Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.011.400,00 realisasinya sebesar Rp. 30.011.400,00 dengan persentase 100,00 %.

**g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari langganan Surat Kabar harian dianggarkan sebesar Rp. 221.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 220.641.000,00 atau persentase sebesar 99,61%.

**h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah**

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 392.651.420,00 terealisasi sebesar Rp. 388.199.970,00 dengan persentase 98,87 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.451.450,00

**i. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi**

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00,- realisasinya sebesar Rp. 73.821.000,00 dengan persentase 92,28%.

**j. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.984.000,00 realisasinya sebesar Rp. 9.980.000,00 dengan persentase 99,96% .

**2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 2 (dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 95.051.900,00 atau persentase sebesar 95,05 % dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional**

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional memperoleh anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 untuk mendukung perawatan 6 (enam) unit kendaraan dinas operasional Biro Humas dan telah direalisasikan sebesar Rp. 80.201.900,00 atau persentase 94,36% dari anggarannya. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.798.100,00



berupa sisa belanja Suku Cadang Kendaraan dan Pajak. Pemeliharaan Kendaraan dinas telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi barang tercatat pada Biro humas,

**b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 14.850.000,00 atau realisasi keuangannya sebesar 99,00%.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.650.400,00 terealisasi sebesar Rp. 5.251.000,00 atau persentase sebesar 92,93 %.

**a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan didukung anggaran sebesar Rp. 5.650.400,00 realisasinya sebesar Rp. 5.251.000,00 dengan persentase 92,93 %.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 111.960.800,00 terealisasi sebesar Rp. 107.331.600,00 sisa anggaran sebesar Rp. 4.629.200,00. persentase realisasi keuangan sebesar 95,87 % terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.654.800,00 realisasinya sebesar Rp. 10.611.000,00 dengan persentase 99,59 %.

**b. Penatausahaan Keuangan SKPD**



Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 65.054.000,00 realisasinya sebesar Rp. 65.053.800,00 dengan persentase 99,99%.

**c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 8.982.800,00 dengan persentase 99,81 %.

**d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD**

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD memperoleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 27.252.000,00 realisasinya sebesar Rp. 22.684.000,00 dengan persentase 83,24 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.568.000,00 berupa sisa honorarium pengelola Aset Daerah akibat kekosongan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Humas karena mutasi pejabat ke SKPD lain.

**5. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pada Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.599.681.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.465.779.772,00 atau persentase sebesar 94,85 % dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Luar/Ruang**

Untuk Kegiatan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar/Ruang dialokasikan untuk spanduk, baliho untuk penyampaian pesan pesan pembangunan pemerintah daerah dan poster serta kalender. Tersedia anggaran setelah perubahan sebesar Rp 203.518.120,00 direalisasikan sebesar Rp. 187.843.540,00 dengan persentase 92,30%.

**b. Peningkatan Sumberdaya Kehumasan**

Untuk Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kehumasan berupa pendukung kegiatan Bimtek Kehumasan untuk lingkup SKPD Pemerintah propinsi yang dianggarkan sebesar Rp. 170.688.500,00 realisasinya sebesar Rp. 162.311.199,00 dengan persentase 95,09%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.377.301,00 merupakan sisa anggaran makan



dan minum kegiatan acara Bimtek Kehumasan, dimana kegiatan makan dan minum peserta dan panitia telah digunakan sesuai kebutuhan.

**c. Pembuatan Film Dokumenter**

Kegiatan Pembuatan Film Dokumenter mempunyai anggaran sebesar Rp. 89.001.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 86.983.000,00 dengan persentase 97,73%.

**d. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan**

Untuk Kegiatan Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 118.366.800,00 realisasinya sebesar Rp. 114.048.750,00 dengan persentase 96,35 %.

**e. Koordinasi Kehumasan**

Kegiatan Koordinasi Kehumasan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 98.357.960,00 realisasinya sebesar Rp. 54.852.200,00 dengan persentase 55,77%. kegiatan telah dilaksanakan 1 kali Rakor kehumasan bersama kehumasan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.43.505.660,00 yaitu belanja Cetak Penggandaan berupa cetak Kalender Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan karna kesalahan penempatan kode rekening rincian belanja.

**f. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah**

Untuk Kegiatan Liputan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Perubahan sebesar Rp. 652.278.783,00 realisasinya sebesar Rp. 652.278.783,00 dengan persentase 99,97%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 212.497,00 merupakan sisa anggaran Bahan Bakar Minyak, dimana pemakaian BBM telah digunakan sesuai kebutuhan kegiatan liputan.

**g. Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat**

Untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.542.335,- realisasinya sebesar Rp. 196.433.300,00 dengan persentase 99,44%.

**h. Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online Website**



Untuk Kegiatan Pengkajian Analisis Pemberitaan mempunyai Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online Website sebesar Rp. 242.860.000,- realisasinya sebesar Rp. 223.410.000,00 dengan persentase sebesar 91,99%.

**i. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak.**

Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media cetak dianggarkan sebesar Rp. 487.507.900,00 telah terealisasi sebesar Rp. 487.507.900,00 dengan persentase 98,53%.

**j. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik**

Untuk Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik anggarannya sebesar Rp. 332.056.905,- realisasinya sebesar Rp. 300.111.000,00 atau persentase sebesar 90,38%. terdapat sisa anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 31.945.905,00, yaitu Belanja Jasa Tenaga Ahli untuk honorarium Narasumber (dialog interaktif di media Televisi dimana kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kesediaan pimpinan daerah serta ketua Darma wanita) dan sisa belanja Publikasi kegiatan pimpinan di media televisi swasta pusat.

**3.3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan**\_\_\_\_\_

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya beberapa kegiatan yang tingkat capaian realisasi keuangannya dibawah 90 % di antaranya :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya beberapa kegiatan yang tingkat capaian realisasi keuangannya dibawah 90 % di antaranya :

**1. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD.**

Persentase 83,24%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.568.000,00 rendahnya persentase keuangan disebabkan berupa sisa honorarium pengelola Aset Daerah akibat



kekosongan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Humas karena mutasi pejabat ke SKPD lain.

## 2. Kegiatan Koordinasi Kehumasan

Persentase 55,77 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.43.505.760,00, rendahnya persentase keuangan disebabkan belanja Cetak Penggandaan berupa cetak Kalender Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan karena kesalahan penempatan kode rekening rincian belanja. Dimana Belanja Cetak Kalender di tempatkan pada rekening rincian objek belanja Penggandaan ( 2.2.2.06.0002), seharusnya ditempatkan pada Belanja Cetak ( 2.2.2.06.0001).

## 3. Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik.

Persentase keuangan 90,38% telah direalisasikan sesuai kebutuhan. Rendahnya persentase keuangan tersebut adalah berupa untuk sisa honorarium Narasumber dialog interaktif yang anggarannya dialokasikan untuk acara dialog Gubernur/Wagub dilaksanakan berdasarkan permintaan atau kesediaan waktu Gubernur/Wagub serta ketua Dharma Wanita Provinsi.

## BAB IV

### Kebijakan Akuntansi



Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2016,

#### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah\_\_\_\_\_**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan





laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan



pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

### 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan \_\_\_\_\_

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

##### **b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang



ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

**e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,



penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

**f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.



**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

**j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

**4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah \_\_\_\_\_**



Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

**BAB V****Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan**

## 5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

## 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
I	Belanja Operasi	3.763.437.920,00	3.599.409.653,00	95,64	10.732.463.682,00
a	Belanja Barang dan Jasa	3.740.937.920,00	3.576.909.653,00	95,62	10.732.463.682,00
b	Belanja Hibah	22.500.000,00	22.500.000,00	100	-

## a. Belanja Barang &amp; Jasa



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 95,62% dari anggarannya. Dibandingkan realisasi Tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 7.155.554.029,00 atau sebesar (72,55 %) Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>383.962.170,00</b>	<b>357.204.744,00</b>	<b>93,03</b>	<b>621.597.271,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	57.735.350,00	57.440.500,00	99,49	122.605.050,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	2.997.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/mobilitas/pertamax	125.105.120,00	114.498.844,00	91,52	117.881.371,00
Belanja Seminar Kit Peserta	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	46.550.000,00
Belanja Peralatan/perlengkapan kantor/pakai Habis	196.121.700,00	180.265.400,00	91,92	331.563.850,00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.525.600.000,00</b>	<b>1.465.013.124,00</b>	<b>96,03</b>	<b>4.998.353.620,00</b>
Belanja Telepon	750.000,00	531.408,00	70,85	465.320,00
Belanja Surat Kabar / Majalah	221.500.000,00	220.641.000,00	99,61	278.753.000,00
Belanja Kawat/ Faxsimile/Internet	104.850.000,00	97.549.244,00	93,04	134.988.000,00
Belanja Jasa Publikasi	943.600.000,00	917.600.000,00	97,24	2.929.405.000,00
Belanja Jasa Akomodasi	-	-	-	670.399.600,00
Belanja Transportasi	139.200.000,00	139.150.000,00	99,96	984.342.700,00
Belanja Jasa Penguji	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
Belanja Jasa Tenaga	46.900.000,00	21.000.000,00	44,78	-





Ahli/Narasumber/Infrastruktur				
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	450.000,00	450.000,00	100,00	-
Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
Belanja Jasa Pembaca Doa/Alqu'an	450.000,00	450.000,00	100,00	-
Belanja Jasa Sopir	59.400.000,00	59.141.472,00	99,56	-
<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.134.527,00</b>	<b>96,24</b>	<b>17.034.100,00</b>
Belanja Jasa Asuransi Barang Milik Daerah	23.000.000,00	22.134.527,00	96,24	17.034.100,00
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>80.201.900,00</b>	<b>94,36</b>	<b>79.157.200,00</b>
Belanja Jasa Service	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	17.600.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	46.750.000,00	43.075.500,00	92,14	45.251.200,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00	11.600.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.200.000,00	7.076.400,00	86,30	4.706.000,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>252.919.650,00</b>	<b>202.699.400,00</b>	<b>80,14</b>	<b>1.038.383.350,00</b>
Belanja Cetak	143.691.400,00	135.691.400,00	94,43	908.362.600,00
Belanja Penggandaan	109.228.250,00	67.008.000,00	61,35	130.020.750,00
<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	-	-		<b>1.500.000,00</b>
Belanja Sewa Rumah/Gedung/kantor/Tempat	-	-		1.500.000,00
<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	-	-		<b>64.680.000,00</b>
Belanja sewa komputer dan printer	-	-		64.680.000,00



<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>76.536.000,00</b>	<b>66.534.000,00</b>	<b>86,93</b>	<b>109.379.000,00</b>
Belanja Makan dan Minum Rapat	31.112.000,00	28.970.000,00	93,12	34.655.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45.424.000,00	37.564.000,00	82,70	74.724.000,00
<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>	-	-	-	<b>161.887.500,00</b>
Belanja pakaian batik tradisional	-	-	-	161.887.500,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.111.820.100,00</b>	<b>1.105.721.958,00</b>	<b>99,45</b>	<b>2.383.142.841,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	570.140.000,00	567.915.000,00	99,61	878.378.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	404.810.800,00	401.815.988,00	99,26	1.304.764.841,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	136.869.300,00	135.990.970,00	99,26	200.000.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>99,00</b>	<b>76.200.000,00</b>
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00	24.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	40.000.000,00
Belanja Pemeliharaan aset tetap lainnya	-	-	-	11.250.000,00
<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	-	-	-	<b>198.000.000,00</b>
Belanja Jasa Lembaga Kajian	-	-	-	198.000.000,00
<b>Honorarium PNS</b>	<b>90.600.000,00</b>	<b>86.050.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>159.750.000,00</b>
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	6.400.000,00



Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	59.650.000,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00	36.600.000,00
Honorarium Pengelolaan Aset Daerah	19.200.000,00	14.650.000,00	76,30	18.700.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	8.400.000,00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
<b>Honorarium Non PNS</b>	-	-		<b>111.300.000,00</b>
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-		89.550.000,00
Belanja Jasa Moderator	-	-		6.000.000,00
Belanja jasa MC/pembawa Acara	-	-		1.800.000,00
Belanja jasa pembaca Do'a	-	-		750.000,00
Belanja Jasa Sopir	-	-		13.200.000,00
<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.000.000,00</b>
Belanja Jasa Lembaga Kajian	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	198.000.000,00
Belanja Jasa Lainnya	76.500.000,00	76.500.000,00	100,00	-



Belanja Jasa Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.500.000,00	76.500.000,00	100,00	-
---	---------------	---------------	--------	---

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp. 164.028.267,00

atau tidak terealisasi sebesar 4,38 % dari anggarannya yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 26.757.426,00
2	Belanja Jasa Kantor	Rp. 60.586.876,00
3	Belanja Premi Asuransi	Rp. 865.473,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 4.798.100,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.220.250,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 10.002.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.098.142,00
8	Belanja Pemeliharaan	Rp. 150.000,00
9	Belanja Honorarium PNS	Rp. 4.550.000,00
10	Jumlah.....	Rp. 164.028.267,00

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto tahun 2019 setelah dikurangi pengembalian belanja pada tahun berjalan

#### b. Belanja Hibah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 100 % dari anggarannya, berupa belanja hadiah yang diberikan pada pihak ketiga yaitu hadiah dalam bentuk uang



untuk kegiatan lomba pembuatan Logo MTQ Nasional 2020, untuk juara Pertama sebesar Rp. 10.500.000,- juara II, III dan IV senilai Rp. 3.500.000,-

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
<b>Belanja Hibah</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	0
Belanja Hibah Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0

### c. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>712.098.800,00</b>

Pada tahun 2019 ini Biro humas tidak mengalokasikan anggaran Belanja Modal, Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (100,00% )

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	712.098.800,00

#### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2019 Rp. 0,00. Adapun realisasi tersebut diatas merupakan realisasi belanja modal Pengadaan Peralatan dan Mesin pada tahun 2018. Sehingga dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (100,00% )



Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari ;

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.098.800,00</b>
2	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.520.000,00</b>
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	459.520.000,00
3	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.065.500,00</b>
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0	0	0	43.065.500,00
4	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.673.000,00</b>
-	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	31.575.000,00
-	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	0	0	0	13.800.000,00
-	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	0	0	0	23.298.000,00
5	<b>Belanja Modal Pengadaan Sistim komputer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.532.700,00</b>



-	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0	0	0	31.878.400,00
-	Belanja Modal Pengadaan Printer	0	0	0	17.654.300,00
6	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.307.600,00</b>
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0	0	0	91.307.600,00

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

**5.2.1. ASET****ASET LANCAR**

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**1. Kas di Bendahara Pengeluaran** **0,00** **0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, sisa UYHD sebesar Rp. 59.502.015,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 (SP2D GU)	0	2.999.806.668,00	2.999.806.668,00	0

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.a

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**2. Beban Dibayar Dimuka** **12.239.690,17** **11.777.108,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa : Premi Asuransi 5 unit kendaraan dinas operasional yang menjadi beban tahun ini dan beban tahun depan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

**Premi Asuransi Periode tahun 2018-2019 :**

Beban Semester I :





## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

Beban dibayar dimuka tahun ini Januari -Juni 2019 ( 2 unit x 6 bln ) = Rp. 2.710.800,00  
Beban dibayar dimuka tahun ini Januari -Juni 2019 ( 1 unit x 6 bln ) = Rp 2.496.250,00  
Beban dibayar dimuka tahun ini Januari -Juni 2019 ( 1 unit x 6 bln ) = Rp 2.410.000,00  
Jumlah..... = **Rp. 7.617.050,00**

Beban Semester II :

Beban bayar dimuka tahun ini Juli – Agustus 2019 (2 unit x 2 bln ) = Rp. 903.600,00  
Beban bayar dimuka tahun ini Juli – September 2019 (1 unit x 3 bln)= Rp. 1.248.125,00  
Beban bayar dimuka tahun ini Juli – November 2019 (1 unit x 5 bln) = Rp. 2.008.333,33  
Jumlah..... = Rp. **4.160.058,33**

**Total Beban Periode tahun 2018-2019..... = Rp. 11.777.108,33**

### **Beban Premi periode Tahun 2019-2020**

Beban bayar dimuka tahun depan 2019-2020 ( 2 unit x 8 bln ) = Rp 3.571.923,33  
Beban bayar dimuka tahun depan 2019-2020 ( 1 unit x 9 bln ) = Rp 3.734.677,50  
Beban bayar dimuka tahun depan 2019-2020 ( 1 unit x 11 bln ) = Rp 4.445.833,33  
Beban bayar dimuka tahun depan 2019-2020 ( 1 unit x 1 bln ) = Rp 487.256,00  
**Jumlah..... = Rp. 12.239.690,17**

Berikut tabel Beban bayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	11.777.108,33	15.650.482,17	15.187.900,33	12.239.690,17



Penambahan adalah : merupakan beban jasa dibayar dimuka untuk premi asuransi kendaraan dinas periode bulan semester I dan II Semester II (yang belum terpakai) sebesar Rp. 15.650.482,17

Sedangkan Pengurangan adalah : merupakan beban jasa dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas yang sudah terpakai semester I dan II tahun 2019 sebesar Rp. 15.187.900,33

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**3. Persediaan** **4.544.000,00** **9.470.300,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 :

Berikut uraian Persediaan berdasarkan Berita Acara Opname Persediaan semester I dan Semester II seperti tabel di bawah ini :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Bahan Pakai Habis</b>				
- Alat Tulis Kantor, Peralatan Perlengkapan pakai habis	9,134,300,00	57.440.500,00	62.366.800,00	4.208.000,00
- perangko, materai dan benda pos lainnya	336.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	336.000,00
- Barang Cetakan	0	135.691.400,00	135.691.400,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.470.300,00</b>	<b>194.481.900,00</b>	<b>199.408.200,00</b>	<b>4.544.000,00</b>

Keterangan :



- Saldo awal adalah merupakan Nilai Persediaan per 31 Desember 2018

Sebesar..... =Rp. 9.470.300,00

- Penambahan/Pengurangan :

- Realisasi Belanja LRA 31 Desember 2019 =Rp. 194.481.900,00

- Beban LO 31 Desember 2019 =Rp. (199.408.200,00)

- Stock Opname Barang Pakai Habis per 31 Desember 2019

Sebesar..... = Rp 4.544.000,00

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

## ASET TETAP

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**1. Peralatan dan Mesin 3.162.857.186,00 3.162.857.186,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah pada Biro Humas Setda Provinsi Sumbar per 31 Desember 2019 dan 2018.

### 1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 127.975.000,00

b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 3.088.119.736,00

c. Apraisal 2011 Rp. ....

d. Apraisal 2012 Rp. ....



e. Apraaisal 2013	Rp. ....
f. Apraaisal 2014	Rp. ....
g. Apraaisal 2015	Rp. ....
h. Apraaisal 2019	Rp. ....

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Humas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Humas Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

## 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>3.162.857.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,162,857,186.00</b>
Akm Peny Peralatan & Mesin	(1,840,593,548.50)	(308.460.303,75)	0.00	(2.149.053.852,25)
Nilai Buku	<b>1.322.363.637,50</b>	<b>(308.460.303,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,013,803,333.75</b>

**Saldo Audited 2018**

**3.162.857.186,00**

### Mutasi Tambah :

Belanja Modal tahun 2019	0,00
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2019	0
Koreksi Tambah Nilai	0
Kurang catat/tidak tercatat	0



Hibah dari Pihak Ketiga	0
Mutasi antar SKPD	0
Reklasifikasi	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang :</u></b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0
Koreksi Kurang Nilai	0
Double Record/Aset Pusat	0
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0
Penghapusan	0
Mutasi antar SKPD	0
Reklasifikasi	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>3,162,857,186.00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah :** Tidak ada

**Penjelasan Mutasi Kurang :** Tidak ada

Rekapitulasi/ daftar mutasi kurang Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
2. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00



merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Humas per 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada Neraca Per 31 Desember 2019, Gedung Bangunan Biro Humas Tahun 2019 senilai Rp. 0,00, dimana Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan tidak tercatat dalam bentuk KIB B, pada Buku Inventaris Biro Humas Provinsi Sumatera Barat.

1) Mutasi Tambah Kurang : tidak ada

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**3. Akumulasi Penyusutan** (2.149.053.852,25) (1,840,593,548.50)

Terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin senilai Rp. (2.149.053.852,25)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Nilai Akumulasi Penyusutan ini hanya terdiri dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	(1,840,593,548.50)	(308.460.303,75)	0,00	(2.149.053.852,25)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
--------	-------------------	-------------------



SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA )	1,840,593,548.50	0
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:		0
o Kurang Catat/tdk tercatat	0	0
o Hibah dr Pihak Ketiga	0	0
o Mutasi antar SKPD	0	0
o Reklasifikasi	0	0
o Koreksi + Saldo Awal	0	0
• JUMLAH KOREKSI KURANG:		
o Double Record		
o Hibah		
o Penghapusan		
o Mutasi antar SKPD	0.00	0
o Reklasifikasi	0.00	0
o Koreksi - Saldo Awal		0
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2019	(308.460.303,75)	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2019	2.149.053.852,25)	0,00

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:****Penjelasan koreksi Tambah**

- Beban Penyusutan tahun 2019 senilai Rp. 308.460.303,75 yaitu Beban Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2019.

**Penjelasan Koreksi Kurang :** tidak ada

**ASET LAINNYA**



Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**1. Aset Tidak Bermanfaat** **0,00** **95.322.100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Aset Tidak bermanfaat Per 31 Desember 2019 tidak tercatat dalam Neraca dan dalam bentuk KIB D pada buku Inventaris Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, Aset Lainnya Biro Humas tahun 2018 senilai Rp. 95.322.100,00 telah dilakukan pelelangan/penjualan dan penghapusan Aset Tidak Bermanfaat pada tahun 2019.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat tersebut

**2. Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	95.322.100,00	0,00	95.322.100,00	0,00
Akumulasi Aset Tdk Bermanfaat	(93.685.300,00)	0	(93.685.300,00)	0,00
Nilai Buku	<b>1.636.800,00</b>		<b>1.636.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo Audited 2018** **95.322.100,00**

**Mutasi Tambah :**

Koreksi Tambah Nilai	0
Kurang catat/tidak tercatat	0
Hibah dari Pihak Ketiga	0
Mutasi antar SKPD	0
Reklasifikasi	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>



**Mutasi Kurang :**

Koreksi Kurang Nilai	0
Double Record/Aset Pusat	0
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0
Penghapusan	95.322.100,00
Mutasi antar SKPD	0
Reklasifikasi	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>95.322.100,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>95.322.100,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>0.00</b>

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang**

a. Penjelasan Mutasi Tambah : Tidak ada

b. Penjelasan Mutasi Kurang : -

- a. Aset Tidak Bermanfaat Biro Humas senilai Rp. 95.322.100,00 berdasarkan hasil inventarisasi/sensus BMD yang dilaksanakan tahun 2018 tertuang dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi BMD Nomor : 020/ 20.a/Humas/SBMD /2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang selanjutnya telah dilakukan pelelangan/penjualan Aset idak Bermanfaat Peralatan dan mesin dengan SK Gubernur Nomor : 030-355-2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Biro Humas Setda Tahun 2019 senilai Rp. 954.000.00,00 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan telah dihapuskan dengan SK Gubernur Nomor : 030-783-2019 Tanggal, 14 Oktober 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pada Neraca Per 31 Desember 2019 , Aset Tidak Bermanfaat Biro Humas Tahun 2019 senilai Rp. 0,00, dimana Aset Lainnya Tidak Bermanfaat tidak tercatat dalam bentuk KIB D, pada Buku Inventaris Biro Humas Provinsi Sumatera Barat.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18



Perkiraan	2019	2018
<b>3. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat</b>	<b>0</b>	<b>(93.685.300,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Aset Tidak Bermanfaat posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(93.685.300,00)		(93.685.300,00)	0,00

SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA )	93.685.300,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	
o Kurang Catat/tak tercatat	0
o Hibah dr Pihak Ketiga	0
o Mutasi antar SKPD	0
o Reklasifikasi	0
o Koreksi + Saldo Awal	0
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	
o Double Record	0
o Hibah	0
o Penghapusan	93.685.300,00
o Mutasi antar SKPD	0
o Reklasifikasi	0



○ Koreksi - Saldo Awal	0
• BEBAN PENYUSUTAN Dan AMORTISASI TAHUN 2019	0
• SALDO PRNYUSUTAN dan AMORTISASI PER 31 DES 19	0,00

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:**

Penjelasan Mutasi Tambah : tidak ada

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Beban Penyusutan tahun 2018 senilai Rp. 93.685.300,00 yaitu beban penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Sudah dihapuskan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-783-2019 Tanggal, 14 Oktober 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pralatan dan Mesin pada Biro Humas Setda Tahun 2019.

**KEWAJIBAN**

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**4. Utang Belanja 4.538.817,00 38.360,00**

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 4.538.817,00  
Merupakan utang belanja telepon Biro Humas yaitu pemakaian bulan Desember 2019 yang akan dibayarkan bulan Januari 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Utang Belanja				



Barang dan Jasa	38.360,00	4.538.817,00	38.360,00	4.538.817,00
-----------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

## EKUITAS

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

<b>5. Ekuitas</b>	<b>1.026.048.206,92</b>	<b>1.345.109.485,83</b>
-------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	1.343.472.685,83
• Surplus/Defisit LO	(3.916.834.131,91)
• Perubahan SAL	3.599.409.653,00
• Surplus/Defisit LRA	(3.599.409.653,00)
• RK/PPKD	3.599.409.653,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



### 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### 5.3.2 BEBAN

##### Beban Operasi - LO

Perkiraan	2019	2018
<b>a. Beban Barang &amp; Jasa</b>	<b>3.585.873.828,16</b>	<b>9.970.043.665,34</b>
<b>b. Beban Hibah</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>308.460.303,75</b>	<b>399.167.978,75</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang Jasa Tahun 2019 dan 2019 dan Beban Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

NO	URAIAN	2019	2018
<b>a</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>3.585.873.828,16</b>	<b>9.970.043.665,34</b>
<b>1.</b>	<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>362.131.044,00</b>	<b>612.126.971,00</b>
-	Beban Persediaan alat tulis kantor	62.366.800,00	113.134.750,00
-	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	2.997.000,00
-	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	114.498.844,00	117.881.371,00
-	Beban Seminar Kit Peserta	3.650.000,00	46.550.000,00
-	Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	180.265.400,00	331.563.850,00
<b>2</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>1.469.513.581,00</b>	<b>4.998.353.620,00</b>
-	Beban Jasa telepon	5.031.865,00	465.320,00



-	Beban Jasa surat kabar/majalah	220.641.000,00	278.753.000,00
-	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	97.549.244,00	134.988.000,00
-	Beban Jasa Publikasi	917.600.000,00	2.929.405.000,00
-	Beban jasa akomodasi	0	670.399.600,00
-	Beban Transportasi	139.150.000,00	984.342.700,00
-	Beban Jasa Penguji	7.500.000,00	0
	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	0
	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	450.000,00	0
	Beban Jasa Moderator	1.000.000,00	0
	Beban Pembaca Doa/Al-Quran	450.000,00	0
	Beban Jasa Sopir	59.141.472,00	0
<b>3</b>	<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>21.671.945,16</b>	<b>16.183.183,34</b>
-	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	21.671.945,16	16.183.183,34
<b>4</b>	<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>80.201.900,00</b>	<b>79.157.200,00</b>
-	Beban Jasa Service	9.600.000,00	17.600.000,00
-	Beban Penggantian Suku Cadang	43.075.500,00	45.251.200,00
-	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.450.000,00	11.600.000,00
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.076.400,00	4.706.000,00
<b>5</b>	<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	<b>202.699.400,00</b>	<b>1.038.383.350,00</b>
-	Beban Cetak	135.691.400,00	908.362.600,00
-	Beban Penggandaan	67.008.000,00	130.020.750,00



<b>6</b>	<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>
-	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	0	1.500.000,00
<b>7</b>	<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0</b>	<b>64.680.000,00</b>
-	Beban sewa komputer dan printer	0	64.680.000,00
<b>8</b>	<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>66.534.000,00</b>	<b>109.379.000,00</b>
-	Beban makanan dan minuman rapat	28.970.000,00	34.655.000,00
-	Beban makanan dan minuman Pelatihan	37.564.000,00	74.724.000,00
<b>9</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>0</b>	<b>161.887.500,00</b>
-	Beban pakaian batik tradisional	0	161.887.500,00
<b>10</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>1.105.721.958,00</b>	<b>2.383.142.841,00</b>
-	Beban perjalanan dinas dalam daerah	567.915.000,00	878.378.000,00
-	Beban perjalanan dinas luar daerah	401.815.988,00	1.304.764.841,00
-	Beban perjalanan dinas luar Negeri	135.990.970,00	200.000.000,00
<b>11</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>36.200.000,00</b>
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.850.000,00	24.950.000,00
-	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	11.250.000,00
<b>12</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>86.050.000,00</b>	<b>159.750.000,00</b>
-	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0	6.400.000,00
-	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber- LO	0	59.650.000,00
-	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	36.600.000,00	36.600.000,00



-	Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	14.650.000,00	18.700.000,00
-	Honorarium Pengelola SIPKD - LO	24.000.000,00	30.000.000,00
-	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	4.800.000,00	8.400.000,00
-	Honorarium Pengelola SIMBANGDA - LO	6.000.000,00	0
<b>13</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>0</b>	<b>111.300.000,00</b>
-	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber- LO	0	89.550.000,00
-	Beban Jasa Moderator	0	6.000.000,00
-	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	0	1.800.000,00
-	Beban Pembaca Doa/Al-Quran	0	750.000,00
-	Beban Jasa Sopir	0	13.200.000,00
<b>14</b>	<b>Beban Jasa Lembaga</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>
-	Beban Jasa Lembaga Kajian	100.000.000,00	198.000.000,00
<b>15</b>	<b>Beban Jasa Lainnya</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>0</b>
-	Beban Jasa Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.500.000,00	0
	<b>JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>3.585.873.828,16</b>	<b>9.970.043.665,34</b>

<b>b</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Beban Hibah Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0</b>
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	22.500.000,00	0

<b>c.</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>308.460.303,75</b>	<b>399.167.978,75</b>
-----------	--	-----------------------	-----------------------





## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308.460.303,75	399.167.978,75
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.916.834.131,91</b>	<b>10.369.211.644,09</b>

Saldo / jumlah beban Operasi tersebut diatas adalah jumlah netto, dan terdapat pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2019.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO adalah sebagai berikut :

<b>Objek Belanja LRA/LO</b>	<b>Belanja Brg &amp;Jasa LRA</b>	<b>Beban Brg&amp;Jasa LO</b>	<b>Selisih +/-</b>
<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>357.204.744,00</b>	<b>362.131.044,00</b>	<b>4.926.300,00</b>
- Belanja ATK	57.440.500,00	62.366.800,00	4.926.300,00
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
- Belanja Cetak	135.691.400,00	135.691.400,00	0,00
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>1.465.013.124,00</b>	<b>1.469.513.581,00</b>	<b>4.500.457,00</b>
- Beban Jasa Telepon	531.408,00	5.031.865,00	4.500.457,00
<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>22.134.527,00</b>	<b>21.671.945,16</b>	<b>(462.581,84 )</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.844.352.395,00</b>	<b>1.853.316.570,16</b>	<b>8.964.175,16</b>

Penjelasan selisih:

Penyesuaian Persediaan pada semester I dan semester II berdasarkan Berita Acara Opname Persediaan semester I dan Semester II tahun 2019 yaitu :

Semester I

1. Beban Jasa Telepon Rp. (38.360,00)
2. Beban Persediaan ATK Rp. (1.020.500,00)
3. Beban Premi Asuransi Rp. 4.206.258,00



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.147.398,00</b>
Semester II	
4. BebanJasa Telepon	Rp. 4.538.817,00
5. Beban Persediaan ATK	Rp. 5.946.800,00
6. Beban Premi Asuransi	Rp. 7.570.850,33
7. Beban Premi Asuransi per 31 Des 2018	Rp. <u>(12.239.690,17)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.816.777,16</b>
<b>Jumlah SM I dan SM II</b>	<b>Rp. 8.964.175,16</b>

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	Persediaan ATK	Beban Persediaan ATK	4.926.300,00
• Belanja Jasa Kantor	Jasa Telepon	Beban Jasa Telepon	4.500.457,00
• Belanja Premi Asuransi	Premi Asuransi	Beban Premi Asuransi	(462.581,84 )
<b>Jumlah</b>			<b>8.964.175,16</b>

Penjelasan selisih tambah kurang:

- Penyesuaian Beban Persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semeter 1 dan Semeter 2 Tahun 2019 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Bahan Pakai Habis						
• Beban Persediaan ATK		1.020.500,00	5.946.800,00		1.020.500,00	5.946.800,00



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 BASIS AKRUAL

<b>Jumlah</b>		<b>1.020.500,00</b>	<b>5.946.800,00</b>		<b>1.020.500,00</b>	<b>5.946.800,00</b>
---------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

- Penyesuaian pembayaran Telepon sebagai beban untuk mengakui beban barang dan jasa Telepon per 31 Desember 2019 yaitu untuk pemakaian telepon bulan Desember 2019 yang dicatat sebagai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban barang Jasa (Telepon)		38.360,00	4.538.817,00		38.360,00	4.538.817,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.360,00</b>	<b>4.538.817,00</b>		<b>38.360,00</b>	<b>4.538.817,00</b>

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Premi Asuransi	4.206.258,00		7.570.850,33	12.239.690,17	11.777.108,33	11.752.434,17
<b>Jumlah</b>	<b>4.206.258,00</b>		<b>7.570.850,33</b>	<b>12.239.690,177</b>	<b>11.777.108,33</b>	<b>11.752.434,17</b>

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

**c. Beban Penyusutan dan Amortisasi                    308.460.303,75                    399,167,978.75**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :



- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 308.460.303,75

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B, daftar inventaris Biro Humas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2019	2018
1. Ekuitas Awal	1.345.109.485,83	1.048.925.247,92
2. Koreksi Ekuitas Rp. (1.636.800,00)		
Terdiri dari :		
- Koreksi kurang nilai AKM penyusutan Aset Tidak bermanfaat		
		Rp. (1.636.800,00)



Jumlah..... Rp. **(1.636.800,00)**

3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (3.916.834.131,91) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019.
4. RK PPKD sebesar Rp. 3.599.409.653,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. **Ekuitas Akhir** **1.026.048.206,92**



### 1.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selish+/-
Pendapatan Daerah	0	0	0
• Pendapatan Pajak	0	0	0
• Pendapatan Retribusi	0	0	0
• Lain-lain PAD Yg Sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0



Belanja Operasi	0	0	0
• Belanja Pegawai	86.050.000,00	0	(86.050.000,00)
• Belanja Brg & Jasa	3.513.359.653,00	3.585.873.828,16	72.514.175,16
• Belanja Hibah		22.500.000,00	22.500.000,00
• Belanja Modal	0	0	0
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0	308.460.303,75	308.460.303,75
<b>Jumlah Belanja/Beban</b>	<b>3.599.409.653,00</b>	<b>3.916.834.131,91</b>	<b>317.424.478,91</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## BAB VI

### Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

#### 6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Humas, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro Humas

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Pergub 68 Tahun 2016 terdapat pada pasal 31 sbb:

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memvalidasi, mengkoordinasikan, mempromosikan, memimpin, menetapkan program dan pelayanan serta evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan rincian tugas sbb ;

- a. menyelenggarakan perumusan, program dan penetapan program kerja biro humas;
- b. merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
- c. melakukan promosi dan kepemimpinan pemerintah daerah;
- d. menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan-bahan informasi pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dengan media massa dan pemanfaatan sarana dan prasana teknologi informasi dilingkungan sekretariat daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Fungsi**





Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan, program dan penetapan program kerja biro humas;
- b. merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
- c. melakukan promosi dan kepemimpinan pemerintah daerah;
- d. menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan-bahan informasi pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dengan media massa dan pemanfaatan sarana dan prasana teknologi informasi dilingkungan sekretariat daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Biro Humas membawahi tiga Kepala Bagian, yaitu Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan, Bagian Analisa Kebijakan dan Media, serta Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut

## 6.2. Struktur Organisasi

---

Struktur Organisasi Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

### 1. Kepala Biro

*Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat*



2. Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan terdiri dari :
  - 1). Subag Liputan
  - 2). Subag Dokumentasi
3. Bagian Analisa Kebijakan dan Media terdiri dari :
  - 1). Subag Media Massa
  - 2). Subag Analisa Kebijakan
4. Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi terdiri dari :
  - 1). Subag Sarana dan Prasarana
  - 2). Subag Tata Usaha

Adapun jumlah Pegawai Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 berjumlah 38 orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai per Bidang :

**Tabel 1.**

**Jumlah Pegawai per Bidang**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Biro Humas</b>	<b>1 orang</b>
2.	Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan	11 orang
3.	Bagian Analisa Kebijakan Media Massa	9 orang
4.	Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi	16 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>37 orang</b>

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 2.

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan



No	Golongan	Jumlah
1	II	7 orang
2	III	22 orang
3	IV	6 orang
4	Non PNS	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>37 orang</b>

### 6.3. Aspek Strategis Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat \_\_\_\_\_

sesuai Perda Sumatera Barat Nomor : 68 tahun 2016 dan menempatkan Biro Humas menjadi bahagian dari OPD Sekretariat Daerah telah memberikan perubahan dan pembagian kewenangan tugas dan fungsi maka Biro Humas merumuskan pengukuran kinerja dengan 3 sasaran sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai Biro Humas sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan pemerintah daerah.
3. Meningkatnya Tata kelola organisasi

Tabel 3. Pengukuran kinerja Perubahan Biro Humas 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Media Massa	Peringkat 12 Nasional



2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Ratio Pemberitaan <i>(Positif : Netral : Negatif)</i>	40:40:20
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B
		2. Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan Kegiatan - % realisasi fisik - % realisasi keuangan	95 % 90 %

## **BAB VII**

### **Penutup**

#### 7.1 Kesimpulan \_\_\_\_\_



Pada tahun 2019 Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 5 (enam) Program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Tidak ada kendala yang sangat berarti dalam pencapaian target kegiatan, namun dari target 100 % keuangan yang ingin dicapai, hanya 95,64 % dari anggaran yang dapat direalisasikan, sisanya 5,36 % keuangan yang tidak terealisasikan. Hal ini disebabkan karena pertimbangan efisiensi anggaran.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2019 pada Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat dapat alokasi anggaran pada Perubahan sebesar Rp. 3.763.437.920,00 yang terdiri dari Belanja Langsung dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 3.599.409.653,00 (95,64%).
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0, Persediaan terdiri dari belanja alat tulis kantor, barang pakai habis per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.544.000,00.

### 7.2. Saran

---

1. Perencanaan yang lebih baik dengan membentuk tim kerja di tahap Penyusunan Anggaran, agar tidak lagi terdapat kegiatan yang tumpang tindih dengan OPD lain, atau kegiatan yang bersifat mubazir. memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau pelaksanaan yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya peningkatan SDM dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui penambahan aparatur dan atau memaksimalkan aparatur yang tersedia melalui Bimbingan Teknis tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Padang. Januari 2020

KEPALA BIRO HUMAS

Drs, JASMAN, MM

NIP. 19680101 198809 1 001



